BAB IV

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

4.1 Deskripsi Dana Keistimewaan

Dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dana yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan belanja transfer pada bagian transfer lainnya. Dana keistimewaan merupakan bentuk pengakuan negara atas desentralisasi asimetris yang dimiliki Yogyakarta karena keistimewaannya (Hummam, 2016).

Dana Keistimewaan adalah dana yang diarahkan Pemerintah. Dana yang berasal dari APBN dalam rangka pelaksanaan kewenangan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah sesuai kebutuhan Daerah Istimewa Yogyakarta dan kemampuan keuangan negara (Handoyo, 2016).

Dalam (Annafie & Nurmandi, 2016) Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta digunakan untuk 5 urusan, yaitu:

- Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.
- 2. Kelembagaan.
- 3. Kebudayaan.
- 4. Pertanahaan.

5. Tata Ruang.

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta diajukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dibahas dengan kementerian atau lembaga terkait dan kemudian dianggarkan dan ditetapkan dalam APBN sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Pedoman dan Alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan. Perencanaan dana keistimewaan berpedoman pada Peraturan Daerah Istimewa, RPJMD dan RKPD (Handoyo, 2016).

Dasar hukum pengalokasian dan penyaluran dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta:

- Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 Tentang APBN Tahun Anggaran 2014.
- 3. Undang-Undang No. 27 Tahun 2014 Tentang APBN Tahun Anggaran 2015.
- Perpres No. 162 Tahun 2014 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Lampiran 7 (Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2015).
- PMK No. 140/PMK.07/2013 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013.
- PMK No. 36/PMK.07/2014 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014.
- PMK No. 124/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

8. Pergub No. 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Keistimewaan (Handoyo, 2016).

Mekanisme penyaluran dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta:

- Tahap I disalurkan sebesar 15% dari pagu Dana Keistimewaan setelah Pemerintah Daerah DIY menyampaikan:
 - 1) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan.
 - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Gubernur atau pejabat yang diberi kuasa.
 - 3) Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan Tahap I.
 - 4) Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap Akhir tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi.
 - 5) Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahap Akhir tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi.
- Tahap II disalurkan sebesar 65% dari pagu Dana Keistimewaan setelah Laporan Pencapaian Kinerja tahap I mencapai minimal 80%.
- Tahap III disalurkan sebesar 20% dari pagu Dana Keistimewaan setelah Laporan Pencapaian Kinerja tahap I dan tahap II.

4.2 Deskripsi Wilayah Kabupaten Sleman

4.2.1 Visi dan Misi

1. Visi

Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasikannya sistem e-government menuju *smart regency* pada tahun 2021.

2. Misi

- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan *e-govt* yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
- 2) Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
- 3) Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.
- 4) Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.
- 5) Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional.

4.2.2 Kondisi Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sleman tergolong masih rendah serta masih tingginya angka kemiskinan di setiap kecamatan di Kabupaten Sleman, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Kepala Keluarga Miskin Per Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2016

Kecamatan	Jumlah	KK	%	KK Rentan	%
	KK	Miskin		Miskin	
Moyudan	12.016	1.641	13,66	3.170	25,28
Minggir	12.002	2.270	18,91	3.642	29,48
Seyegan	17.794	3.381	19,00	5.424	30,20
Godean	23.611	2.756	11,67	5.413	22,90
Gamping	35.232	2.769	7,86	5.000	16,49
Mlati	29.890	2.868	9,60	4.843	16,41
Depok	40.547	1.304	3,22	2.539	6,20
Berbah	19.856	1.895	9,54	3.569	18,06
Prambanan	18.602	3.010	16,18	5.084	26,81

Kalasan	28.706	2.526	8,80	4.342	14,70
Ngemplak	19.679	1.498	7,61	3.573	18,22
Ngaglik	31.204	1.812	5,81	4.602	14,87
Sleman	23.415	3.365	14,37	5.536	23,24
Tempel	18.421	3.165	17,18	5.485	29,29
Turi	12.110	1.939	16,01	3.311	26,90
Pakem	12.802	1.939	7,46	3.042	23,29
Cangkringan	10.811	1.719	15,90	3.216	28,80
Jumlah	366.698	38.873	10,60	71.791	19,66

Sumber: Bps.go.id

Dilihat dari tabel diatas, angka kemiskinan di Kabupaten Sleman pada tahun 2016 masih cukup tinggi, padahal dana keistimewaan sudah mulai di implementasikan sejak tahun 2013 yang sejatinya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pada tahun 2016 angka kemiskinan di Kabupaten Sleman masih 10,60%, yang berarti selama empat tahun berjalan dana keistimewaan belum berdampak terlalu signifikan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Sleman.

4.2.3 Kondisi Kebudayaan

Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Kabupaten Sleman yang terdiri dari 17 kecamatan dan 86 desa, memiliki adat-istiadat serta berbagai kesenian yang menggambarkan dinamika yang ada dalam masyarakat, sekaligus sebagai potensi yang dimiliki masyarakat. Di bawah ini disampaikan data tentang grup kesenian serta gedung kesenian yang ada di Kabupaten Sleman, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2. Jumlah Grup dan Gedung Kesenian di Kabupaten Sleman

No	Capaian	2013	2014	2015	2016
	Pembangunan				
1	Jumlah grup	893	1.125	1.353	1.353
	kesenian				
2	Jumlah gedung	7	8	10	10
	kesenian				

Sumber: RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa di Kabupaten Sleman pada tahun 2012 memiliki kelompok kesenian sejumlah 893 kelompok kesenian yang tersebar di 17 Kecamatan dan 86 desa. Pada tahun 2013 jumlahnya bertambah menjadi 1.125 kelompok. Dan pada tahun 2014 bertambah lagi menjadi 1.353 kelompok. Pada tahun 2015 jumlah grup kesenian di Sleman jumlahnya tetap sama tidak ada perubahan dengan tahun 2014, yakni sebanyak 1.353 grup. Sedangkan pada tahun 2016 jumlah grup kesenian yang ada di Sleman mencapai 1.346 grup. Hal ini menggambarkan bahwa kelompok-kelompok kesenian tetap terpelihara dengan baik di masyarakat untuk mendukung desa wisata yang ada di Kabupaten Sleman (RPJMD Sleman 2016-2021).

Pemerintah Kabupaten Sleman memliki potensi budaya *tangible* dan *intangible* yang variatif berupa candi dan situs, rumah tradisional, tempat bersejarah, monumen, museum, upacara adat, desa budaya dan berbagai macam kesenian. Selain itu di kabupaten Sleman juga marak dengan berbagai aktivitas budaya dan kesenian, demikian juga dengan partisipasi masyarakat yang cukup dinamis. Potensi Budaya di Kabupaten Sleman tergambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Potensi Budaya dan kesenian Kabupaten Sleman

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Candi	70	70	70	70	70
2	Situs	116	116	116	116	117
3	Rumah tradisional	414	414	414	414	414
4	Wisata Sejarah	11	11	11	11	11
5	Monumen	33	33	33	33	33
6	Museum	10	10	10	13	13
7	Upacara adat	10	10	10	10	10
8	Tradisi budaya	30	32	36	50	55
9	Desa budaya	6	6	6	10	14
10	Jenis kesenian	890	1278	1353	1353	1346
11	Gedung kesenian	7	8	8	10	12

Sumber: RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021

Dari data diatas menggambarkan bahwa di Kabupaten Sleman marak dengan berbagai aktivitas budaya dan kesenian serta partisipasi masyarakat yang cukup dinamis.